



Catatan Persidangan Oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar
Catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 15/Pid.C/2025/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 dalam perkara Terdakwa II. Muhammad Rival Almufakhir, Terdakwa II. Abel Anata Panjaitan;

Susunan Persidangan :

1. Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H..... Hakim;
2. Sarbarita Simanjuntak, SH..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : MUHAMMAD RIVAL ALMUFAKHIR; |
| Tempat lahir | : Huta Godang; |
| Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun /19 Juni 2005; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun Huta Godang Desa Pulo Dogom
Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten
Labuhanbatu Utara; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| 2. Nama Lengkap | : ABEL ANATA PANJAITAN; |
| Tempat lahir | : Kuala Beringin; |
| Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun /3 Mei 2006; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun I Kampung Selamat Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa kepersidangan karena Pasal 364 dari KUHPidana yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi Nurlita Ashari, dan saksi Hendrik Susanto lalu telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I. Muhammad Rival Almufakhir, Terdakwa II. Abel Anata Panjaitan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 dari KUHPidana Jo.Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Para Terdakwa tersebut agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa (Brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 (sepuluh) Kg, yang telah disita dari Para Terdakwa adalah milik PT.MP Leidong West Indonesia maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya PT.MP Leidong West Indonesia melalui saksi Nurlita Ashari;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) sepeda motor honda Vario warna hitam plat nomor BK 3959 JAQ dipersidangan terbukti milik Terdakwa I. Muhammad Rival Almufakhir namun oleh karena dipakai untuk mencari nafkah maka akan dikembalikan kepada Terdakwa I. Muhammad Rival Almufakhir;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah garpu besi disita untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo.Perma No. 2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Rival Almufakhir**, Terdakwa II. **Abel Anata Panjaitan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 (sepuluh) Kg;

Dikembalikan kepada PT.MP Leidong West Indonesia melalui saksi Nurlita Ashari;

- 1 (satu) sepeda motor honda Vario warna hitam plat nomor BK 3959 JAQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Rival Almufakhir;

- 1 (satu) buah garpu besi;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh TH. Sipahutar, Penyidik Pembantu pada Polsek Kualuh Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.